

KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN: REINTEGRASI SOSIAL KELAM, KETAHANAN NASIONAL TERANCAM

Adrianus Meliala

Departemen Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia

Journal of Correctional Issues
2021, Vol.4 (1), 23-32
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Review
20 Maret 2021

Accepted
20 Mei 2021

Abstract

One of the many problems identified with prisons and their management in Indonesia is corruption. The problem of corruption does not only occur between officials and it but can also occur between experts. Sometimes, corruption crimes are found using methods and are found to result in corruption of people outside the prison. The research method used is descriptive qualitative research and the approach used is library research by finding data and analyzing it. The theory used is to debate six socio-criminological theories that can explain the phenomenon of corruption that occurs. Several failures in explaining why corruption occurs, which are uniquely explained from each theory, where corruption is in danger of endangering the nation. From the results of the study, it is shown that on the 6th (sixth) theories that can be used as an analytical tool related to the phenomenon of corruption in prisons. The theory is spread from functional to critical theory, as well as at the individual and group level. Each theory can discuss the phenomenon of corruption independently, but can also be combined with each other, resulting in a more comprehensive understanding.

Keywords: Prison, corruption, surveillance, officers, prison

Abstrak

Satu dari banyaknya permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan penjara dan manajemennya di Indonesia adalah korupsi. Masalah korupsi bukan hanya terjadi antara petugas dan narapidana namun juga dapat terjadi antara tiap narapidana. Adakalanya, perbuatan korupsi yang ditemukan menggunakan metode yang canggih dan ditemukan dimana narapidana mengendalikan korupsi dari orang-orang di luar penjara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menemukan data dan menganalisisnya. Teori yang digunakan adalah dengan memperdebatkan enam teori sosial-kriminologi yang dapat menjelaskan fenomena korupsi yang terjadi. Beberapa kegagalan dalam menjelaskan mengapa korupsi terjadi, yang secara unik dijelaskan dari masing-masing teori, dimana korupsi di dalam penjara akan membahayakan ketahanan nasional. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dikemukakan di atas perihal 6 (enam) teori yang dapat dipergunakan sebagai pisau analisa terkait fenomena korupsi di lapas. Teori tersebut terserak pada teori fungsional hingga kritis, demikian juga di tingkat individual maupun kelompok. Masing-masing teori dapat membahas fenomena korupsi di atas secara sendiri-sendiri, namun juga dapat saling berkombinasi, guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Penjara, korupsi, narapidana, petugas, pengembalian ke penjara

Pendahuluan

Korupsi bisa terjadi dimana-mana. Walaupun ada hal yang sama terjadi dan selalu muncul di setiap fenomena korupsi, tetapi juga terdapat hal-hal yang khusus dan khas saat korupsi terjadi di tempat, instalasi atau fasilitas khusus seperti rumah tahanan negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Penulis berpendapat, rutan dan lapas adalah dua tempat penghasil fenomena korupsi yang khusus dan khas tersebut. Suap, sebagai salahsatu bentuk korupsi yang paling populer, memang umumnya terjadi melalui modus yang tidak canggih, bahkan amat sederhana di rutan dan lapas. Penerima suapnya, hampir dapat dipastikan, adalah para sipir. Sebaliknya, si pemberi suap juga tak jauh dari narapidana atau tahanan itu sendiri.

Narapidana dan tahanan adalah orang yang dipaksa hidup dalam area yang terbatas, umumnya di bawah standar masyarakat pada umumnya, serta tidak mudah dijangkau secara leluasa oleh masyarakat. Hanya otoritas penjaralah yang memiliki akses untuk menjangkau mereka serta untuk menopang sebagian fungsi mereka selaku manusia yang secara sengaja dipotong atau terpotong (atau mengalami inkapasitasi). Itu untuk tujuan positif.

Sebaliknya, situasi isolasi tersebut dapat juga berlangsung untuk tujuan negatif, salah satunya bertujuan mengeksploitasi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) tersebut untuk tujuan-tujuan koruptif. Eksploitasi itu sendiri pada umumnya berlangsung diam-diam dan terselubung, atau bahkan sudah menjadi bagian dari dimensi negatif dari kehidupan penjara itu sendiri yang selalu mengandung kerahasiaan.

Sudah pasti kalangan yang tidak pernah datang ke dalam bangunan ini, atau yang hanya datang sesekali selaku pembezoek, akan susah mengamati dan menemukannya. Sama sulitnya adalah mengamati bahwa dibalik proses yang kerap dianggap tidak manusiawi di rutan dan lapas tersebut, sebenarnya para narapidana tengah dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat melalui Visi Reintegrasi Sosial ala jajaran Pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan: Reintegrasi Sosial Kelam, Ketahanan Nasional Terancam ?

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Peneliti mengambil data yang berasal dari Institusi Pemerintahan dan kemudian menganalisa data tersebut menggunakan enam teori kriminologi sosial. metode penelitian dengan mengambil data kepustakaan (*library research*) dan menganalisis data-data kepustakaan.

Hasil

Total narapidana di Indonesia kini mencapai 280 ribu orang lebih. Kegagalan melakukan reintegrasi sosial terhadap orang sebanyak itu akan membawa malapetaka. Hal mana akan mengancam ketahanan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman langsung adalah ketika narapidana yang gagal dibina di lapas tersebut lalumembuat gangguan di lapas sehingga proses reintegrasi sosial bagi narapidana lain juga gagal. Gangguan tersebut

bahkan bisa berupa munculnya kerusuhan penjara (prison riot) sebagaimana pernah terjadi di berbagai lapas di Indonesia. Ancaman tidak langsung bisa terjadi jika ratusan ribu narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana dan kemudian kembali ke masyarakat, namun tidak benar-benar berubah secara kognisi dan perilaku terkait pentingnya hidup menjadi orang yang taat hukum dan norma.

Reintegrasi sosial adalah filosofi Jajaran Pemasyarakatan yang merepresentasikan paradigma penghukuman bagi pelaku pidana. Apabila pada awalnya terdapat paradigma inkapasitasi (dimana pelaku kejahatan mengalami mutilasi atau pengasingan), kemudian berubah menjadi paradigma retribusi (dimana pelaku kejahatan diganjar sesuai dengan perbuatannya). Kemudian berkembang lagi paradigma rehabilitasi (pelaku kejahatan diperlakukan sebagai orang yang sakit dan perlu disembuhkan) dan, terakhir, adalah paradigma reintegrasi (dimana lembaga pemasyarakatan menjadi tempat mempersiapkan narapidana untuk dapat kembali dan diterima di masyarakat).

Terdapat beberapa masalah skala nasional yang akan terjadi apabila reintegrasi sosial tidak terjadi atau berlangsung secara kelam mengingat terganggu oleh karena berjalannya 6 teori tersebut. Permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, ketidakberhasilan melakukan perubahan perilaku pada narapidana mengakibatkan kalangan ini rentan untuk kembali mengulang perilakunya (re-offender) atau bahkan menjadi residivis (melakukan dan mengulangi berbagai kejahatan) pasca menyelesaikan pidananya. Hal ini akan berkontribusi

pada tetap tinggi serta dinamisnya persoalan kamtibmas di masyarakat.

Kedua, bahkan sebelum narapidana menyelesaikan masa hukumannya, mereka dapat dan bahkan telah menyumbang pada terganggunya kamtibmas itu sendiri. Kisah perihal aktivitas narapidana memproduksi dan menjual narkoba, bahkan mengatur peredaran narkoba di luar penjara dari dalam penjara, demikian pula kisah aktivitas seksual menyimpang para narapidana, adalah penyakit masyarakat yang akan semakin melebar serta semakin serius.

Ketiga, rendahnya penghargaan terhadap negara, aparat negara serta instansi negara mengingat korupsi terjadi dengan mudah dimana faktor integritas dari para pejabat publik tidak terlihat sama sekali.

Pembahasan

Desensitisasi

Teori pertama yang bisa dipergunakan membahas korupsi di lapas adalah teori desensitisasi. Teori ini menjelaskan tentang situasi yang muncul akibat proses yang terjadi dalam rentang waktu panjang dimana orang makin terbiasa atau dibiasakan dengan sesuatu hal. Jika pada awalnya seseorang melihat sesuatu hal sebagai tidak nyaman bahkan mengerikan, bau, jorok, kotor, kacau dan sebagainya, maka setelah beberapa lama, yang bersangkutan kemungkinan besar tidak lagi mengalami masalah dengan situasi-situasi tersebut. Istilah teknis yang biasa dipakai: yang bersangkutan tidak lagi sensitif atau mengalami desensitisasi. Alhasil, dia tidak lagi bereaksi berlebihan, atau bahkan tidak merasa sesuatu yang jorok sebagai jorok, bau sebagai bau dan seterusnya.

Proses desensitisasi atau proses orang menjadi tidak sensitif ini kemudian

diikuti dengan kemunculan perilaku baru. Perilaku itu kerap disebut sebagai hasil adaptasi. Bisa kita ambil contoh konteks dunia kemiliteran. Menurut Marc Alexander (2004: h. 86), proses desensitisasi diupayakan berlangsung cepat melalui sejumlah upaya aktivitas yang panjang dan keras (*hard drill*) bagi para calon prajurit guna memunculkan sejumlah nilai baru yang lebih permisif pada kematian, kehancuran dan kekerasan.

Satu contoh, jika orang tidak lagi merasa hal tertentu sebagai salah atau melanggar hukum, mengingat telah seringnya melihat hal itu atau mengetahui perilaku tersebut muncul dan hidup dalam komunitas pelanggar hukum tertentu, maka selanjutnya pada diri orang yang bersangkutan lahir perilaku baru sebagai bentuk adaptasinya. Perilaku tersebut hampir selalu bersifat menyesuaikan atau akomodatif dengan situasi di sekelilingnya.

Desensitisasi hampir selalu terjadi pada konteks petugas lapas yang berada di suatu lapas selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Bila pada awalnya terdapat situasi tegang karena dirinya harus selalu memastikan situasi blok atau sel dalam keadaan aman, maka dapat dibayangkan perasaan yang sama pada dirinya setelah melakukan kegiatan yang sama bertahun-tahun. Sang sipir kemungkinan besar mampu menjalani kegiatannya dengan santai, rutin dan melihat hal-hal yang telah dilihatnya bertahun-tahun itu sebagai biasa, normal dan sudah seharusnya demikian.

Selaras dengan itu, ia tidak sensitif lagi pada hal-hal yang seharusnya tidak boleh atau tabu dilakukan seorang sipir. Misalnya, mulai dari meminta rokok kepada narapidana, tidak memeriksa kiriman secara seksama, memperpanjang

jam besuk (dengan imbalan sejumlah uang), membiarkan gembok terbuka (mengingat terdapat keyakinan narapidana akan berperilaku baik) hingga membantarkan narapidana secara melanggar prosedur.

Sebagai jalan keluar ketika desensitisasi terjadi, maka sipir yang sudah lama bertugas di suatu lapas mestilah dirotasi atau dipindah ke lapas lainnya. Pada prinsipnya, di tempat yang baru itupun sipir tersebut akan mengalami proses desensitisasi kembali.

Budaya Penjara

Kriminologi mendalami pemikiran tentang sub-kultur sebagai fenomena yang menarik bagi lahirnya suatu penyimpangan sosial. Sub-kultur dalam hal ini mengacu pada adanya kelompok dalam masyarakat yang berinteraksi secara khas antar mereka, maupun dalam hubungan mereka dengan masyarakat yang lebih luas. Inilah teori kedua terkait korupsi dan lapas.

Jika kelompok masyarakat yang lebih kecil biasanya merefleksikan nilai atau ketentuan-ketentuan dari kelompok masyarakat yang lebih besar, tidak demikian halnya dengan sub-kultur. Pada sub-kultur, dikembangkan "budaya" yang berbeda, bahkan berlawanan, dengan kelompok induknya (*primary culture*). Jika kelompok induk memiliki nilai toleransi, gotong-royong, damai, tidak koruptif, untuk menyebut beberapa contoh saja, tidak demikian halnya dengan kelompok sub-kultur. Nilai dan perilaku yang amat berbeda bisa saja mereka kembangkan. Kelompok sub-kultur juga mengembangkan cara melihat masalah, perilaku khas serta gaya berkomunikasi yang unik antar anggota kelompok.

Singkat kata, kelompok sub-kultur yang muncul itu, jika dilihat dari sudut kelompok primer, lalu pada saatnya

berubah dan berkembang menjadi kelompok primer itu sendiri. Kelompok primer baru terkait kejahatan ini seringkali tidak berbeda dengan kelompok primer di suatu masyarakat (terkait suku, etnis atau agama), sebagai contoh Kelompok Surabaya, Kelompok Palembang dan sebagainya. Mereka menjadi semacam geng yang lalu menyasar narapidana yang lebih muda untuk bergabung melalui pertemuan intensif di sel dan blok (Karen Farrington, 2007: h. 81-82).

Pada konteks lapas, maka sub-kultur tersebut dikenal dengan sebutan budaya penjara (*prison culture*). Seperti halnya sub-kultur lainnya, budaya penjara bisa muncul dalam format yang bertolak-belakang dengan “budaya” masyarakat pada umumnya.

Terkait budaya penjara, terdapat peran-peran khusus dan khas serta kesepakatan-kesepakatan informal antar penghuni lapas, yang tidak ditemukan di masyarakat luas. Dalam perkembangannya, perspektif budaya penjara tidak hanya mengulas kesepakatan-kesepakatan informal, tapi juga menyoroti bagaimana kesepakatan-kesepakatan tersebut dipertahankan, dilanggengkan atau diwariskan diantara para anggota masyarakat penjara. Masyarakat penjara dalam hal ini tidak hanya mencakup para terpidana tetapi juga petugas, yang berinteraksi menghidupi kesepakatan informal agar semua pihak bisa tetap bertahan dan survive (A. Josias Simon R., 2012: h. 6-9). Perilaku saling melindungi, saling tutup mulut dan tekanan agar tidak ada pembocor informasi (*whistle-blower*), adalah beberapa cara yang biasa ditemukan agar kesepakatan informal tersebut tetap langgeng.

Jika teori budaya penjara dipergunakan sebagai pisau analisis,

maka besar kemungkinan ditemukan hal-hal baru yang tidak terlihat dari luar atau jika mempergunakan pendekatan formal. Kisah tentang sebuah ruangan yang ternyata dijadikan gudang penyimpanan bahan pembuat narkotika di sebuah lapas di DKI Jakarta, untuk menyebut kasus, hanya bisa dimengerti kehadirannya melalui perspektif budaya penjara tersebut. Alhasil, perilaku koruptif para sipir, misalnya, dapat terus langgeng akibat budaya penjara ini.

Itu pula yang menjadikan perilaku menyimpang di rutan/lapas terus terjadi sesuai temuan Ombudsman Republik Indonesia (2020: h. 22-23) sebagai berikut: antara lain berupa pemberian uang oleh warga binaan atau keluarganya dalam pengurusan hak masih terjadi walaupun tidak langsung kepada petugas, walaupun warga binaan ketakutan bilamana diminta untuk memberikan bukti, namun indikasi ini terjadi di lapas. Perlakuan khusus bagi warga binaan yang memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh fasilitas dalam lapas dengan cara menyuap pejabat lapas seperti waktu kunjungan yang tidak dibatasi, fasilitas kamar yang berbeda dengan warga binaan pada umumnya serta juga kemudahan pengurusan administrasi memperoleh potongan masa hukuman.

Relasi Kuasa

Teori ketiga adalah suatu teori yang berasal dari kelompok teori posmo, yang memfokuskan pada kualitas interaksi antagonistik dan tidak berimbang antar dua atau lebih orang, dimana bisa juga dipergunakan melihat korupsi di lapas. Itulah teori relasi kuasa.

Pada orang-orang yang berinteraksi formal, prosedural dan sekaligus berada dalam sifat hubungan antagonistik seperti atasan-bawahan, yang diawasi - mengawasi, penegak hukum-pelanggar

hukum dan sebagainya, maka menurut Foucault, hidup relasi lain yang bersifat informal. Relasi itu dinamakan relasi kuasa. Walau dinamakan “kuasa”. namun sebenarnya hal ini tidak melulu terkait dengan kewenangan atau kekuasaan (baca: power) formal yang dimiliki oleh seseorang, baik berupa kepemilikan, jabatan ataupun kewenangan.

Melalui relasi kuasa yang ada, maka para sipir melakukan praktek pemenjaraan yang pada dasarnya adalah praktek pendisiplinan dengan menggunakan kekuasaan yang secara produktif dijalankan. Sayangnya, alih-alih terjadi perubahan perilaku agar narapidana tidak lagi melakukan kejahatan, maka yang muncul adalah penderitaan dalam penjara yang mengakibatkan ketidakteraturan (Iqrah Sulhin, 2016: h. 9). Kesusakan di lapas adalah salahsatu penyebabnya. Relasi kuasa yang berubah, adalah penyebab yang lain.

Ketika seorang pemilik kewenangan berperilaku takzim, amat sopan kepada pihak yang menjadi penerima jasa terkait penggunaan kewenangan tersebut, maka Foucault melihat dengan curiga dan dahi berkerenyit. Jangan-jangan ada yang salah. Kuasa yang dimiliki sipir dicurigai tidak ada padanya. Demikian pula ide yang selalu ditanamkan kepada setiap petugas lapas, bahwa mereka tidak hanya memiliki fungsi custodian (pemeliharaan/penjagaan) tetapi juga fungsi terapeutic (penyembuhan), ternyata tidak berkembang (Donald F. MacKenzie, 1980: h. 30). Alih-alih memiliki kuasa tersebut, jangan-jangan sipir pula yang kemudian mencium tangan orang yang seharusnya diawasinya. Dalam konteks lapas, situasi ketika sipir memberi hormat berlebihan atau bahkan menunjukkan sikap takut pada narapidana bisa terjadi ketika

sebelumnya terdapat situasi hutang budi petugas pada sang narapidana.

Relasi kuasa, dengan demikian, membicarakan tentang ruang interaksi yang mungkin terjadi antar individu petugas dan narapidana, khususnya ketika sumberdaya “diberikan” oleh narapidana kepada petugas, dan “kuasa” telah beralih kepada pemberi sumber daya tersebut. Situasi *patron-client* yang normal terjadi di rutan dan lapas, yakni dimana petugas merupakan pemberi perlindungan kepada penghuni sebagai klien, tidak terjadi. Yang terjadi adalah yang sebaliknya.

Menurut Sunaryo (2012: h. 32), hubungan patronase yang tidak biasa itu biasanya diatur dalam semacam “paket kesepakatan”, berbentuk kombinasi perilaku yang sering dibungkus dalam bentuk loyalitas pribadi atau timbal-balik. Seorang narapidana dapat saja mempunyai hubungan dengan pejabat-pejabat di lapas, maupun atasan di luar lapas, sehingga ia diperlakukan “dengan hormat”.

Fase Pemenjaraan

Teori keempat menyangkut teori fase pemenjaraan. Sebagaimana disadari bahwa setiap narapidana berada dalam lapas untuk suatu kurun waktu tertentu, sesuai dengan pidana yang dijatuhkan dan (kemudian) dikurangi dengan pemberian remisi dan lain-lain dalam rangka early release program. Jika menyangkut tahanan, maka ia akan berada di rutan hanya ketika kasusnya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Terkait kurun waktu tersebut, secara psikologis, setiap narapidana kemudian membuat semacam penyesuaian mental dalam tiga fase pemenjaraan yang dialaminya yakni fase awal, tengah dan akhir. Fase pemenjaraan ini kemudian

berkorelasi dengan perilaku narapidana selama berada dalam lapas, khususnya terkait dengan petugas.

Pada saat masih berada di awal masa pemenjaraan, narapidana dapat diduga berbuat banyak hal menyimpang termasuk diantaranya memberi uang kepada petugas, dengan imbalan dirinya dapat keluar dari lapas. Kecenderungan melarikan diri amat tinggi pada fase ini bisa terjadi, salahsatunya, dengan bantuan petugas.

Ketika fase awal masa pidana ini telah dilalui, ada kemungkinan perilaku memberi uang kepada petugas agar dapat keluar lapas (misalnya dalam rangka pembantaran atau yang lain) semakin berkurang baik frekuensi maupun bentuknya. Sehingga, kembali bisa diduga, pada fase akhir atau masa menjelang bebasnya, narapidana cenderung tidak mau melakukan hal tersebut kepada petugas.

Teori ini berbeda dengan beberapa teori yang telah dikemukakan di bagian sebelumnya dari tulisan ini. Jika teori-teori lain lebih melihat faktor petugas sebagai pihak yang menginisiasi korupsi, maka teori ini melihat pada faktor narapidana sebagai yang mengawali korupsi. Niat korupsi, boleh dikatakan demikian, terdapat pada narapidana itu sendiri.

Jika niat tersebut bertemu dengan niat kurang lebih serupa dari petugas, maka korupsi pasti terjadi. Ini selaras dengan yang dikatakan Nurlely Darwis (2013: h. 67) bahwa simbiosis mutualisme terjadi dimana petugas dan narapidana saling memenuhi atau menjamin kepentingan masing-masing. Situasi penjara, menurutnya, sangat rawan dengan konflik kepentingan dimana jika tidak terjadi keseimbangan, akan memunculkan konflik yang meluas dan meruncing.

Apabila hal ini dikaitkan dengan upaya pencegahan, maka seyogyanya pengawasan lebih diperketat terhadap tahanan. Petugas juga seyogyanya memastikan pengamanan terhadap narapidana yang baru memulai masa pidananya. Opsi untuk membangun fasilitas baru dan khusus bagi narapidana yang berisiko melarikan diri (*escape-risk prisoners*) ataupun narapidana yang memiliki masalah pengendalian diri (*control problem prisoners*) seperti yang mudah dilakukan di Amerika Serikat (Roy D. King, 2008: h. 59), tentunya bukan opsi yang mudah ditempuh oleh Indonesia.

Tipologi Narapidana

Teori kelima menyangkut tipologi narapidana. Teori ini melihat adanya hubungan antara tindak pidana yang dilakukan, demikian pula latar belakang narapidana sebelum masuk lapas, dengan perilaku-perilaku yang berpotensi muncul selama menjalani masa penghukuman. Dalam kaitan itu, seorang narapidana pelaku tindak pidana narkoba, misalnya, diyakini akan berperilaku berbeda dibanding pelaku tindak pidana terorisme. Demikian pula narapidana yang sudah bolak-balik keluar-masuk lapas alias *residivis*, misalnya, akan berbeda perilakunya dengan narapidana yang baru pertama kali masuk lapas. Konon, seakan sudah ada pola atau template perihal perilaku yang muncul dikaitkan dengan tipologi narapidana tersebut.

Apakah terdapat kemungkinan perilaku yang berbeda walau sama-sama merupakan pelaku tindak pidana narkoba? Tentu saja ada. Demikian pula selalu terdapat kemungkinan bahwa walau melakukan tindak pidana berbeda namun dua narapidana menampilkan perilaku yang sama. Namun demikian, menurut teori tipologi narapidana, variasi

itu dapat ditepis dari sisi prevalensi yang artinya, variasi menjadi kurang berarti jika tidak didukung oleh kasus dalam jumlah cukup.

Perbedaan perilaku tersebut kemudian menghasilkan hazard atau "bahaya" yang berbeda-beda pula dalam kaitannya dengan petugas. Bahaya tersebut disebut pula resiko tugas (risk of duty). Bahaya yang dihadirkan melalui perilaku narapidana residivis berbeda dengan mereka yang baru pertama kali masuk lapas, atau antara narapidana teroris dan narapidana narkotika.

Resiko tugas bagi sipir bisa diperkecil dengan diadakannya pelatihan menghadapi narapidana berbahaya serta penyediaan peralatan pengaman bagi sipir (tameng, pentungan dan lain-lain). Namun semua itu sebenarnya tidak menghilangkan ancaman sama sekali. Ancaman terkait kemungkinan dan kemauan melarikan diri, ketidakmauan bekerjasama mengikuti perintah petugas dan bahkan sampai pada melawan petugas, jelas masih ada.

Bagaimana dengan "ancaman" berupa tawaran bagi petugas untuk menerima uang dari narapidana? Hal ini biasa dilakukan oleh narapidana pengedar narkotika yang pada umumnya memiliki uang banyak dibanding tipe-tipe narapidana lainnya. Penggunaan uang sebagai alat untuk memperoleh sesuatu juga diyakini kerap dilakukan oleh narapidana pengguna narkotika, khususnya ketika membutuhkan pasokan terkait ketagihan yang dialaminya.

Narapidana yang berasal dari masyarakat kelas menengah juga kerap memberi uang kepada petugas guna memperoleh fasilitas yang lebih baik di lapas. Ini adalah kecenderungan khas narapidana kasus korupsi. Penempatan dalam sel yang lebih privat, berupa ruangan sendiri misalnya, adalah

termasuk yang paling dicari oleh narapidana kelas menengah atas tersebut.

Dulu, ketika Indonesia masih banyak menampung narapidana dan tahanan politik, maka para petugas tidak mau mengeksploitasi mereka. Menurut Wilson (2005: h. 68), petugas bahkan seperti "takut" bila diberi uang oleh narapidana politik atau oleh keluarganya. Sekarang, dengan semakin berkurangnya populasi narapidana jenis ini, maka hampir tidak ada yang ditakuti petugas. Kalaupun ada, mereka adalah narapidana dengan koneksi yang luas diluar lapas.

Dengan memahami tipologi narapidana, maka akan diketahui pula secara cukup mudah probabilitas yang bersangkutan untuk terlibat dalam praktek korupsi bersama petugas. Khususnya ketika petugas pemasyarakatan pada umumnya telah memiliki gaji, insentif dan jaminan kerja yang baik, sebagaimana terdapat di Amerika Serikat (Loic Wacquant, 2009: h. 154-156), maka barulah terdapat kemungkinan relasi kuasa tidak mudah berubah.

Kejahatan Terorganisasi

Pada hampir semua kasus kejahatan terorganisasi (melibatkan entah itu perdagangan narkotika, perjudian, pornografi, prostitusi, peredaran alkohol, penjualan senjata, perdagangan organ), maka dibalik pelaku yang mendekam di sel lapas terdapatlah organisasi kejahatan tempatnya bernaung. Inilah teori keenam.

Organisasi kejahatan disini bisa saja sekelas komplotan, sindikat atau bahkan ada yang mencapai level Yakuza, Mafia, Tong atau Triad, untuk menyebut beberapa nama organisasi kejahatan besar di dunia.

Organisasi kejahatan itu tidak akan dengan mudah “membiarkan” anggotanya mendekam di lapas hingga beberapa lama, apalagi selamanya, untuk beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, anggota yang berada di lapas tersebut tetap dianggap keluarga atau sahabat, sehingga perlu dibantu. Kedua, anggota yang berada di lapas justru bisa saja merupakan pimpinan atau pemuncak organisasi kejahatan tersebut yang memiliki akses pada sumber daya dari organisasi kejahatan tersebut. Ketiga, membiarkan anggota tersebut sendirian dan dilupakan berarti memberikan kesempatan kepada anggota tersebut membuka rahasia organisasi kejahatan kepada penegak hukum guna pada gilirannya memberangus organisasi tersebut.

Inilah alasan mengapa kemudian kita masih melihat ada narapidana yang bisa menjalin hubungan bisnis atau bertransaksi dengan pihak di luar lapas. Itu pula alasan mengapa ada berita tentang ditemukannya bahan pembuat narkoba di sebuah ruangan tak terpakai di sebuah lapas Kelas 1 di DKI Jakarta. Terakhir, itu pula alasan mengapa para narapidana kasus narkoba cenderung menyuap petugas dalam rangka berkomunikasi dengan eksternal atau menerima tamu (yang salahsatunya, tak lain, adalah anggota organisasi kejahatan tersebut. Terkait hal di atas, sipir bertindak sebagai pengaman (protector) atau penyekat (buffer) agar tidak diketahui narapidana atau petugas lain, sehingga narapidana itu dapat melakukan transaksinya dengan mulus. Inilah hal lain yang menyebabkan inkaraserasi di kalangan penyalahguna obat khususnya yang berasal dari kelas menengah, tidak efektif dan malah kontra-produktif (Stemen, 2007; h. 9-11).

Kesimpulan

Telah dikemukakan di atas perihal 6 (enam) teori yang dapat dipergunakan sebagai pisau analisa terkait fenomena korupsi di lapas. Teori tersebut terserak pada teori fungsional hingga kritikal, demikian juga di tingkat individual maupun kelompok. Masing-masing teori dapat membahas fenomena korupsi di atas secara sendiri-sendiri, namun juga dapat saling berkombinasi, guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Prevalensi dari fenomena dan perilaku yang dapat dijelaskan oleh satu atau lebih teori tersebut, tentunya, akan mempengaruhi kualitas program pemasyarakatan yang dilakukan terhadap si narapidana. Alih-alih akan menjadi orang yang patuh hukum dan taat pada norma sosial, narapidana tersebut semakin memahami betapa korupsi itu fungsional dan bahkan efektif digunakan untuk berbagai tujuan. Pada saatnya kelak, ia akan mengulangi perbuatannya.

Mengingat kecenderungan itu bisa dilakukan dan terjadi pada ratusan ribu orang yang telah dan tengah menjalani masa pidana di rutan dan lapas, maka sebanyak itu pulalah orang yang terus-menerus mengintrusi sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi dengan perilaku koruptif mereka. Hal ini akan secara langsung ataupun tidak langsung mengancam ketahanan nasional kita yang tengah berupaya menuju negara dan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Referensi

- Alexander, M., 2004, *Justice With Both Eyes Open*, Christchurch: Haazard Press Limited
- Darwis N., 2013, *Penghukuman di Era Globalisasi*, Jakarta: Penerbit Mitra

- Kencana
- Farrington, K., 2007, *Maximum Security (Inside Stories from the World's Toughest Prisons)*, Arcturus Publishing Limited
- King, Roy D., 2008, "Prisons and Jails" dalam *International Handbook of Penology and Criminal Justice*, (I. Shoham, S. Giora, ed.), Taylor & Francis Group
- MacKenzie, D.F, 1980, *While We have Prisons*, NZ: Methuen Publications
- Ombudsman RI, 2020, *Menemukan Maladministrasi di Lapas dan Rutan*, Ratna Sari Dewi (ed.), Penerbit Ombudsman RI
- Simon, A.J. 2012, *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*, Bandung: Karya Putra Darwati
- Stemen, Don, 2007, *Reconsidering Incarceration: New Directions for Reducing Crime*, January, Vera Institute of Justice
- Sulhin, I., 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif (Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan)*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Sunaryo,T., 2012, "Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Lingkungan Buatan (Kajian dalam Pelaksanaan Pemasyarakatan di Lapas Cipinang DKI Jakarta)", Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia
- Wilson, 2005, *Dunia di Balik Jeruji (Kesaksian Perlawanan)*, Yogyakarta: Resist Book
- Wacquant, L., 2004, *Punishing the Poor (The Neo-Liberal Government of Social Insecurity)*, Duke University Press